



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01
2. Fotokopi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. KTP-el dan KK
4. Kutipan akta perkawinan asli.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office menerima, meneliti dan mengumpulkan berkas permohonan Akte Perceraian, Kemudian diserahkan kepada Verifikator secara elektronik
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen dan diserahkan kepada Operator;
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan Kutipan Akta Perceraian dan melakukan pengarsipan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perceraian Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.